

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengembalian Data no aktif

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Akta lahir
4. Dokumen lainnya (Ijasah, surat nikah)
5. Paspor
6. Surat Keterangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



1. Pemohon mengajukan ke Kecamatan/Dispenduk dengan membawa persyaratan
2. Operator melakukan verifikasi dan validasi data
3. Jika pemohon merupakan wajib KTP-el dan belum melakukan perekaman biometric maka pemohon harus melakukan perekaman biometric
4. Jika pemohon terdaftar di Luar negeri maka operator mengirim scanning paspor melalui aplikasi SIAK
5. Operator mengajukan restore data ke ADB
6. ADB melakukan analisis data
7. . Pengembalian data tergantung hasil analisis data

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk WNI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan KABUPATEN NGAWI

Sarana Pengaduan:

- Kotak Pengaduan,
- Nomor WA : 08113784355
- Instagram : dukcapil_ngawi
- Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas